



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Gelar Sidang Pleno Perdana terhadap Permohonan terkait Korupsi Dana Bencana Alam**

**Jakarta, 25 Februari 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno perdana terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU PTPK dengan Senin (25/2) pukul 14.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 4/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Jupri, Ade Putri Lestari, Oktav Dila Livia, Iksan Prasetya, Filix Juanardo, Ilyas Dunda dan Kindom Makulawuzar. Pemohon menguji penjelasan terhadap norma Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

- **Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK**

*Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.*

Penjelasan pasal tersebut mengalami perubahan dengan disahkannya UU No. 20 Tahun 2001. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK sendiri berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.”

Terhadap penjelasan pasal tersebut, Pemohon menyoroti kata “nasional” setelah frasa “bencana alam”. Menurutnya, syarat “nasional” telah menghambat penerapan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana penanggulangan bencana alam yang tidak dikategorikan sebagai bencana alam nasional. Padahal, Pemohon berpandangan bahwa korupsi terhadap dana penanggulangan bencana alam pada dasarnya merupakan kejahatan serius dan tidak berkemanusiaan.

Dalam sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (22/1) lalu, Ketua Panel Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengakui bahwa isu yang diangkat oleh Pemohon menarik. Meskipun demikian, Enny juga menanggapi bahwa sulit bagi Pemohon ke depannya untuk menjelaskan dasar keterkaitan tindak pidana korupsi dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Adapun Palguna dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta para Pemohon untuk memperjelas kerugian yang dialami masing-masing. Hal tersebut diminta Palguna dan Wahiduddin karena dua dari tiga Pemohon diketahui tidak berdomisili di daerah yang baru saja mengalami bencana. Sehingga ada persoalan posisi hukum atau *legal standing*.

Menanggapi permintaan Palguna dan Wahiduddin dalam sidang sebelumnya, dalam sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan Rabu (6/2) lalu, melalui keterangan Viktor Santoso Tandiasa selaku Kuasa Hukum Pemohon, diketahui bahwa telah bertambah empat Pemohon dalam permohonan tersebut. Adapun Ilyas dan Kindom merupakan dua warga yang diklaim Kuasa Hukum Pemohon mengalami kerugian karena bertempat tinggal di wilayah yang terkena bencana alam, yaitu kota Palu dan Makassar. Viktor juga menjelaskan bahwa isu korupsi merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut diungkapkannya untuk menjelaskan *legal standing* beberapa Pemohon yang bukan merupakan penerima dampak langsung atas tindakan korupsi terhadap dana bencana alam karena tidak berdomisili di wilayah terkait. (Raisa)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)